P U T U S A N
Nomor 172/Pid.Sus/2019/PNTrg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap	:	Ariadi Alias Odet Bin M. Aco Said (Alm);
Tempat lahir	:	Muara Badak;
Umur / tanggal lahir	:	34 Tahun / 08 Nopember 1984;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Cokroaminoto RT 24 Kel Gas Alam Kec Muara Badak Kab Kukar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan 21 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur.,SH, Sabrianto.,SH, Dennis Bhatara.,SH, Binarida Kusumastuti.,SH dan Syait Golif Alatas.,SH, Muh. As'ad.,SH dan Helmi.,SH adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor di Jalan Kadrie Oening No 1 RT 21 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/140/HK.02.1/IV/2019 pada tanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.----------

Menyatakan terdakwa Ariadi Alias Odet Bin M. Aco Said (Alm) meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-Sabu", sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

2.----------

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.----------

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu netto 0,07 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) bundle plastik;

Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

4.----------

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa ARIADI Alias ODET Bin M. ACO SAID (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Cokroaminoto Rt. 24 Kel. Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang berdiri di depan rumah dengan menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. FIRMAN (DPO), dimana awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram di lapangan sepak bola di Jl. Gas Alam Kec. Muara Badak dan sedianya baru akan dibayar kepada sdr. FIRMAN seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya setelah semuanya laku terjual, lalu dari 3 (tiga) gram tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 48 (empat puluh delapan) poket kecil, dan sudah laku sebanyak 47 (empat puluh tujuh) poket senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket dalam saku celana terdakwa, lalu datang petugas kepolisian dari Polda Kaltim yang telah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut, dalam penggeledahan petugas berhasil menemukan sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor Dir Resnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 17/17.BAP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari PT. Pegadaian Cab. Damai diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,07 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02404/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa terdakwa ARIADI Alias ODET Bin M. ACO SAID (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Cokroaminoto Rt. 24 Kel. Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang berdiri di depan rumah dengan menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. FIRMAN (DPO), dimana awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram di lapangan sepak bola di Jl. Gas Alam Kec. Muara Badak dan sedianya baru akan dibayar kepada sdr. FIRMAN seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya setelah semuanya laku terjual, lalu dari 3 (tiga) gram tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 48 (empat puluh delapan) poket kecil, dan sudah laku sebanyak 47 (empat puluh tujuh) poket senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket dalam saku celana terdakwa, lalu datang petugas kepolisian dari Polda Kaltim yang telah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut, dalam penggeledahan petugas berhasil menemukan sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor Dir Resnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 17/17.BAP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari PT. Pegadaian Cab. Damai diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,07 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02404/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKA TANDI BUA**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penangkapan terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan Cokroaminoto RT/RW 024 Kel. Gas Alam Badak Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim;
- Bahwa terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya selain 1 (satu) poket shabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa adapun saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat, setelah itu saksi lakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika saksi melakukan penggeledahan badan, saksi menemukan 1 (satu) poket shabu di kantong depan sebelah kiri celana jeans milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. Firman yang terdakwa beli dari sdr. Firman sejumlah 3 (tiga) gram, yang disepakati pada saat itu shabu-shabu akan dibayarkan setelah 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu ini yang saksi temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa untuk terdakwa kondumsi sendiri dan juga terdakwa jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) itu adalah sisa dari 3 (tiga) gram shabu yang saya beli dari sdr. Firman;
- Bahwa terdakwa membelinya dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut, tetapi uang tersebut belum dibayar oleh terdakwa ke sdr. Firman;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Firman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ini;
- Bahwa adapun keuntungan terdakwa apabila 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut terjual semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **TRISNA WIJAYA ISPRAYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penangkapan terdakwa terkait perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan Cokroaminoto RT/RW 024 Kel. Gas Alam Badak Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kaltim;
- Bahwa terdakwa ada membawa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram beserta plastik pembungkusnya selain 1 (satu) poket shabu tersebut ditemukan juga 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa adapun saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat, setelah itu saksi lakukan penyelidikan, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika saksi melakukan penggeledahan badan, saksi menemukan 1 (satu) poket shabu di kantong depan sebelah kiri celana jeans milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut adalah milik sdr. Firman yang terdakwa beli dari sdr. Firman sejumlah 3 (tiga) gram, yang disepakati pada saat itu shabu-shabu akan dibayarkan setelah 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut terjual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu-shabu ini yang saksi temukan pada saat penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan terdakwa untuk terdakwa kondumsi sendiri dan juga terdakwa jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,42 (nol koma empat dua) itu adalah sisa dari 3 (tiga) gram shabu yang saya beli dari sdr. Firman;
- Bahwa terdakwa membelinya dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut, tetapi uang tersebut belum dibayar oleh terdakwa ke sdr. Firman;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari sdr. Firman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal jual beli Narkotika jenis shabu-shabu ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun keuntungan terdakwa apabila 3 (tiga) gram shabu-shabu tersebut terjual semua, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **ARIADI Alias ODET Bin M. ACO SAID (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa sesuai dengan berkas acara penyidikan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di pinggir jalan Cokroaminoto RT/RW 024/- Kel. Gas Alam Badak Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa adapun terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) poket shabu-shabu dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Bahwa adapun shabu tersebut akan terdakwa jual dan sisanya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa adapun shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari sdr. Firman sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa jual kembali yang mana terdakwa menjualnya dengan harga keseluruhan Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu ini yang ada pada terdakwa;
- Bahwa adapun keuntungan terdakwa sejumlah Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari sdr. Firman lalu terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) tahun jual beli shabu-shabu;
- Bahwa adapun rencananya 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal jual beli shabu ini dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pernyataan terdakwa tidak ada yang terdakwa bantah, semua sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari sdr. Firman pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 16.00 wita di Jl. Gas Alam Kel. Gas Alam Badak Kec. Muara Badak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan No. 17/17.BAP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari PT. Pegadaian Cab. Damai diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,07 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02404/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu netto 0,07 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) bundle plastik;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita, berawal terdakwa sedang berdiri di depan rumah dengan menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. FIRMAN (DPO), dimana awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram di lapangan sepak bola di Jl. Gas Alam Kec. Muara Badak dan sedianya baru akan dibayar kepada sdr. FIRMAN seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya setelah semuanya laku terjual, lalu dari 3 (tiga) gram tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 48 (empat puluh delapan) poket kecil, dan sudah laku sebanyak 47 (empat puluh tujuh) poket senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket dalam saku celana terdakwa, lalu datang petugas kepolisian dari Polda Kaltim yang telah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut, dalam penggeledahan petugas berhasil menemukan sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor Dir Resnarkoba Polda Kaltim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 17/17.BAP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari PT. Pegadaian Cab. Damai diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,07 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02404/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidaritas yaitu;

Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan kedakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidir atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **ARIADI Alias ODET Bin M. ACO SAID (Alm)** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 16.00 wita, berawal terdakwa sedang berdiri di depan rumah dengan menyelipkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana terdakwa, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. FIRMAN (DPO), dimana awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram di lapangan sepak bola di Jl. Gas Alam Kec. Muara Badak dan sedianya baru akan dibayar kepada sdr. FIRMAN seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya setelah semuanya laku terjual, lalu dari 3 (tiga) gram tersebut terdakwa pecah lagi menjadi 48 (empat puluh delapan) poket kecil, dan sudah laku sebanyak 47 (empat puluh tujuh) poket senilai Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tersisa 1 (satu) poket dalam saku celana terdakwa, lalu datang petugas kepolisian dari Polda Kaltim yang telah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut, dalam penggeledahan petugas berhasil menemukan sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor Dir Resnarkoba Polda Kaltim;
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 17/17.BAP/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 dari PT. Pegadaian Cab. Damai diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,07 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02404/NNF/2019 tanggal 08 Maret 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta terkonstatir diketahui bahwa pada diri Terdakwa, tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun dalam hal lamanya ketentuan yang terpenuhi dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dalam pengedaran Narkotika merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariadi Alias Odet Bin M. Aco Said** (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "***menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ariadi Alias Odet Bin M. Aco Said** (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu plastik klip bening berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) handphone Samsung lipat warna hitam nomor sim card 082251023185, imei 1 : 359954056651008 dan imei 2 : 359954056651016;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.,MH Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Niken Gustantia S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.	Nur Ihsan Sahabuddin, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Masye Kumaunang, S.H.

Niken Gustantia S, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)